

- c) Islamnya pembeli dalam pembelian *mushhaf* dan sebagainya, seperti hadis, fiqh dan lain-lain.
- d) Pembeli bukan *kāfir ḥarbī* dalam pembelian alat perlengkapan perang yang digunakan untuk memerangi kaum muslimin.
- e) Para pihak mengucapkan khitab-nya kepada temannya, bukan ditunjukkan kepada orang lain.
- f) *Khitāb* menggunakan jumlah (kalimat) *mukhāṭhab*.
- g) *Qabūl* harus diucapkan oleh orang yang langsung mendengarkan *ījab*.
- h) Orang yang mulai pembicaraan hendaknya menyebutkan harga dan barang.
- i) Penjual dan Pembeli menghendaki dengan sungguh-sungguh arti kata-kata yang ucapkan. Apabila hati tidak sesuai dengan ucapan, seperti akad *bil hazl* (main-main) maka akadnya tidak sah.
- j) Kecakapan (*ahliyah*) penjual dan pembeli harus tetap ada sampai selesainya *qabūl*.
- k) Antara *ījab* dan *qabūl* tidak boleh terpisah dengan waktu yang lama.
- l) *ījab* dan *qabūl* tidak boleh diselingi dengan pembicaraan dengan orang lain, walaupun sedikit, karena hal itu berarti berpaling dari *qabūl*.

- a. *Ghisyy*, yaitu dengan cara menyembunyikan cacat barang atau dengan cara menampilkan barang yang bagus dan menyelipkan diselanya barang yang jelek.
- b. *Najisy*, secara bahasa berarti membangkitkan. Secara istilah memiliki beberapa bentuk :
 - 1) Seseorang menaikkan harga pada saat lelang sedangkan dia tidak berniat untuk membeli, baik ada kesepakatan sebelumnya antara dia dan pemilik barang atau perantara, maupun tidak.
 - 2) Penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesungguhnya.
- c. Menjual, membeli dan menawar barang yang terlebih dahulu dijual, dibeli dan ditawar oleh orang lain.
- d. *Ihtikar* (menimbun barang) yaitu menahan barang yang merupakan hajat orang banyak dengan tidak menjualnya agar permintaan bertambah dan harga menjadi naik, saat itulah kemudian ia menjualnya.
- e. Menjual barang yang digunakan untuk maksiat. Menjual barang yang mubah kepada pembeli yang diketahui akan menggunakannya untuk berbuat maksiat diharamkan, seperti menjual anggur kepada pabrik minuman keras dan menjual senjata kepada perampok.³³

³³ Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah : Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern Aplikasinya dalam Ekonomi Modern...*, 22.

- 1) Penambahan hutang saat jatuh tempo. Bentuknya, seseorang memiliki kredit terhadap orang lain dalam bentuk pinjaman uang atau jual beli berjangka, tatkala jatuh tempo pembayaran, debitur tidak mampu membayar, maka pihak kreditur menambah jangka waktu pembayaran dengan syarat hutang bertambah.
- 2) *Ribā* yang disyaratkan pada akad pinjam meminjam. Bentuknya, seseorang kredit kepada orang lain dengan persyaratan debitur membayar lebih dari uang yang diterimanya. Jenis ini disebut *ribā qardh*, karena *ribā*nya terdapat pada akad *qardh* (pinjam-meminjam), dimana persyaratan *ribā* pada saat akad *qardh* berlangsung dan bukan pada saat jatuh tempo pembayaran.
 - b. *Ribā bāi'*. Yaitu *ribā* yang obyeknya adalah akad jual-beli. *Ribā* jenis ini terbagai menjadi dua :
 - 1) *Ribā Fadhl*, yaitu menukar harta *ribā* yang sejenis dengan ukuran atau jumlah yang berbeda. Maksud kata “harta *ribā*” adalah harta yang merupakan obyek *ribā*, yaitu emas, perak (uang / alat tukar) dan makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu lama. Maksud kata “sejenis” adalah jenis harta *ribā*. Emas dengan seluruh macamnya satu jenis, kurma dengan seluruh macamnya satu jenis, mata uang real Saudi dengan segala bentuknya (kertas, logam, simpanan di rekening bank dan surat berharga, seperti: cek, dll) satu jenis, mata uang rupiah satu jenis. Maksud kata ukuran atau jumlah yang berbeda adalah tidak sama ukurannya. Misalnya

